



SALINAN

KEPALA DESA WANADADI
KABUPATEN BANJARNEGARA

**PERATURAN DESA WANADADI
NOMOR 08 TAHUN 2025**

TENTANG
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WANADADI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

- dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 309);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 2);
 23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 99);
 24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 70);

25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 9);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 54 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 54);
27. Peraturan Desa Wanadadi Nomor 140/04 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJPD) Desa Wanadadi Tahun 2007 – 2027;
28. Peraturan Desa Wanadadi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wanadadi Tahun 2018 Nomor 7);
29. Peraturan Desa Wanadadi Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wanadadi Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa Wanadadi Tahun 2024 Nomor 03);
30. Peraturan Desa Wanadadi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026. (Lembaran Desa Wanadadi Tahun 2025 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANADADI
 dan
 KEPALA DESA WANADADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANADADI TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanadadi Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.589.548.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.306.036.473,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	283.511.527,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	33.388.473,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	267.500.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(283.511.527,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Wanadadi
Pada tanggal : 30 Desember 2025
KEPALA DESA WANADADI

Ttd.

SIGIT UTOYO

Diundangkan di Desa Wanadadi
Pada tanggal : 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA WANADADI

Ttd.

PRATAMA YUDHA SANTOSA

LEMBARAN DESA WANADADI TAHUN 2025 NOMOR 08

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WANADADI KECAMATAN WANADADI
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Alamat: Jln. Raya Wanadadi No. 25, Wanadadi Kode Pos 53461

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WANADADI
KECAMATAN WANADADI
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR : 08 TAHUN 2025

**TENTANG
PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA WANADADI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANADADI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa telah dibahas dan sepakati bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atas Rancangan Peraturan Desa Wanadadi tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa tentang Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Wanadadi Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 309);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 99);
24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 70);

25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 9);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 54 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 54);
27. Peraturan Desa Wanadadi Nomor 140/04 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJPD) Desa Wanadadi Tahun 2007 – 2027;
28. Peraturan Desa Wanadadi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wanadadi Tahun 2018 Nomor 7);
29. Peraturan Desa Wanadadi Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wanadadi Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa Wanadadi Tahun 2024 Nomor 03);
30. Peraturan Desa Wanadadi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026. (Lembaran Desa Wanadadi Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetakati Rancangan Peraturan Desa Wanadadi Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Desa Wanadadi Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanadadi
pada tanggal : Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WANADADI
KETUA

Ttd.

APIT MARDIYONO

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

Nomor: /BA/DS.WND/2025

Nomor: /BA/BPD/2025

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA WANADADI KECAMATAN WANADADI
KABUPATEN WANADADI

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini tanggal bulan *Desember* tahun *Dua ribu dua puluh lima* kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SIGIT UTOYO : Kepala Desa Wanadadi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Wanadadi yang beralamat di jalan KH Ahmad Dahlan No.25 Desa Wanadadi selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. APIT MARDIYONO : Ketua BPD Desa Wanadadi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wanadadi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2026 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Wanadadi untuk mendapatkan evaluasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Wanadadi,

Mengetahui,

Ketua BPD Wanadadi,

SIGIT UTOYO

APIT MARDIYONO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WANADADI KECAMATAN WANADADI
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 25 Tlp (0286) 3398744 Kode Pos:53461.

BERITA ACARA

Pada hari ini tanggal bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* bertempat di Balai Desa Wanadadi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wanadadi Kabupaten Banjarnegara mengadakan rapat Pembahasan dan Penyepakatan terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Rapat dihadiri oleh:

1. Ketua BPD dan Anggota
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta rapat sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
2. Selanjutnya Peraturan Desa Nomor 08 tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Tentang Penetapan Peraturan Desa tentang APBDes Yang Selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wanadadi, Desember 2025

Ketua
Badan Permusyawaratan Desa

APIT MARDIYONO

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APB DESA TAHUN ANGGARAN 2026

- Hari / tanggal :
Jam :
Tempat : Aula Balai Desa Wanadadi
Kehadiran : Laki-laki = orang
Perempuan = orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Wanadadi
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026
5. Penutup.
Pimpinan Rapat : Apit Mardiyono
Uraian Rapat : Pemerintah Desa Wanadadi menyampaikan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di bahas per item pendapatan serta belanja desa.
Hasil Rapat : Pemerintah Desa dan BPD satu pendapat mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
Kesimpulan : BPD menyepakati Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang telah dibahas dan ditetapkan Kesepakatan Rapat bersama menjadi Peraturan Desa

Pimpinan Rapat,

Wanadadi, ... - Desember - 2025
Sekretaris Rapat,

APIT MARDIYONO

ADITTA



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN WANADADI
KEPALA DESA WANADADI

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.25 Telepon (0286) 3398744 Kode Pos 53461
website : wanadadi.desa.id email : desawanadadi@gmail.com

DAFTAR HADIR

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.
Desa : Wanadadi
Hari/ Tanggal :

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.					1.
2.					2.
3.					3.
4.					4.
5.					5.
6.					6.
7.					7.
8.					8.
9.					9.
10.					10.
11.					11.
12.					12.
13.					13.
14.					14.
15.					15.
16.					16.
17.					17.
18.					18.

Kepala Desa Wanadadi

Ketua BPD Wanadadi,

SIGIT UTOYO

APIT MARDIYONO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WANADADI KECAMATAN WANADADI
KABUPATEN BANJARNEGARA

Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 25 Tlp (0286) 3398744 Kode Pos:53461.

DAFTAR HADIR

DESA : WANADADI
KECAMATAN : WANADADI
KABUPATEN : BANJARNEGARA
HARI / TANGGAL :
ACARA :
.....

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

APIT MARDIYONO

FOTO MUSDES APBDES
Selasa, 30 Desember 2025



RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WANADADI
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3		4	5	
a	b	c	a	b		
4				PENDAPATAN	2.589.548.000,00	
4 1				Pendapatan Asli Desa	677.500.000,00	
4	1	1		Hasil Usaha	53.500.000,00	
4	1	2		Hasil Aset	624.000.000,00	
4 2				Transfer	1.907.548.000,00	
4	2	1		Dana Desa	842.348.000,00	
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	88.619.000,00	
4	2	3		Alokasi Dana Desa	436.581.000,00	
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi	200.000.000,00	
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	340.000.000,00	
4 3				Pendapatan Lain-lain	4.500.000,00	
4	3	1		Bunga Bank	4.500.000,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.589.548.000,00	
5				BELANJA	2.306.036.473,00	
1	-	-	-	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	1.035.426.073,00	
1	1	-	-	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	918.961.073,00	
1	1	01	-	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.574.000,00	ADD
1	1	01	5	Belanja Pegawai	44.574.000,00	
1	1	02	-	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	322.965.000,00	ADD
1	1	02	5	Belanja Pegawai	322.965.000,00	
1	1	03	-	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.465.600,00	ADD, PAD
1	1	03	5	Belanja Pegawai	36.465.600,00	
1	1	04	-	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/telpon, dll)	87.826.473,00	ADD, PAD, DLL
1	1	04	5	Belanja Barang dan Jasa	87.826.473,00	
1	1	05	-	Penyediaan Tunjangan BPD	27.000.000,00	ADD
1	1	05	5	Belanja Pegawai	27.000.000,00	
1	1	08	-	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber Dana Desa	25.000.000,00	DD
1	1	08	1	Biaya Koordinasi Pemerintah Desa	5.000.000,00	
1	1	08	2	Dukungan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan Sosial	10.000.000,00	
1	1	08	3	Dukungan Kegiatan Seremonial Desa	10.000.000,00	
1	1	92	-	Penerimaan Lain Kepala Desa dan Perangkat Desa	349.230.000,00	PAD
1	1	92	5	Belanja Pegawai	349.230.000,00	
1	1	93	-	Intensifikasi dan/atau Ekstensifikasi Pajak Daerah	25.900.000,00	PBH
1	1	93	-	01 Sosialisasi Pajak Daerah	2.800.000,00	
1	1	93	5	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1	1	93	-	02 Insentif/Operasional RT/RW	23.100.000,00	
1	1	93	5	Belanja Barang dan Jasa	23.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN			ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3			4	5
1	2	-	-	-	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	44.170.000,00
1	2	01	-	-	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	44.170.000,00 PAD, PBH, DLL
1	2	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00
1	2	01	5	3	Belanja Modal	39.670.000,00
						-
1	3	-	-	-	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.975.000,00
1	3	01	-	-	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)	5.400.000,00 PBH
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00
						-
1	3	02	-	-	Pendataan dan Penyusunan Profil Desa	3.850.000,00 DD
1	3	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00
						-
1	3	92	-	-	Pendataan Desa (SDGS Desa)	3.725.000,00 DD
1	3	92	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3.725.000,00
						-
1	4	-	-	-	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	57.620.000,00
1	4	02	5	-	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	4.620.000,00 DD
1	4	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00
						-
1	4	03	-	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	10.455.000,00 DD
1	4	03	-	-	01 Penyelenggaraan Musyawarah Desa (RKPDes)	8.005.000,00
1	4	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	8.005.000,00
1	4	03	5	-	02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musrenbangdes)	2.450.000,00
1	4	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00
						-
1	4	04	-	-	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/ APBDesa Perubahan/ LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait)	9.650.000,00 DD, ADD
1	4	04	-	-	1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa (APBDES)	5.250.000,00
1	4	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00
						-
1	4	04	-	-	2. Operator Siskeudes	2.400.000,00
1	4	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00
						-
1	4	96	-	-	Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa	32.895.000,00 SILPA-PBH, SILPA-ADD
1	4	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa	32.895.000,00
						-
1	5	-	-	-	Sub Bidang Pertanahan	1.700.000,00
1	5	06	-	-	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.700.000,00 PAD
1	5	06	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00
						-
2	-	-	-	-	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	797.227.000,00
2	1	-	-	-	Sub Bidang Pendidikan	15.000.000,00
2	1	01	-	-	Penyelenggaraan Pendidikan Non-Formal Milik Desa.	15.000.000,00 DD
2	1	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00
						-
2	2	-	-	-	Sub Bidang Kesehatan	120.045.000,00
2	2	02	-	-	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Balita, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	53.955.000,00 DD
2	2	02	-	-	01 Belanja Barang Perlengkapan Posyandu	7.500.000,00
2	2	02	5	2	Belanja Barang Perlengkapan	7.500.000,00
						-
2	2	02	-	-	02 Kegiatan Posyandu Bumil dan Balita	14.340.000,00
2	2	02	5	2	Belanja Barang Perlengkapan	14.340.000,00
						-
2	2	02	-	-	03 Kegiatan Kelas Ibu Hamil dan Balita	7.650.000,00
2	2	02	5	2	Belanja Barang dan jasa	7.650.000,00
						-
2	2	02	-	-	04 Kegiatan Posyandu Remaja/Jiwa	18.000.000,00
2	2	02	5	2	Belanja Barang Perlengkapan	18.000.000,00

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
			-	
2	2 02 - -	05 Kegiatan Posyandu Lansia	3.840.000,00	DD
2	2 02 5 2	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	
			-	
2	2 02 - -	06 Kegiatan Rembug Stunting	2.625.000,00	DD
2	2 02 5 2	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	
			-	
2	2 03 - -	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) MMD & SMD	7.650.000,00	DD
2	2 03 5 2	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
			-	
2	2 04 - -	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Jumantik)	22.440.000,00	DD
2	2 04 5 2	Belanja Barang dan Jasa	22.440.000,00	
			-	
2	2 90 - -	Pengadaan/Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/Sanitasi/Jamban	20.000.000,00	DD
2	2 90 5 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
			-	
2	2 91 - -	Pemeliharaan Sarana Prasarana Mobil untuk Ambulance Desa	16.000.000,00	DD
2	2 91 5 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
			-	
2	3 - - -	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	387.682.000,00	
2	3 10 - -	1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (pengaspalan Jalan Karangmoncol)	70.000.000,00	PBK
2	3 10 5 3	Belanja Modal	70.000.000,00	
			-	
2	3 10 - -	2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (pengaspalan Jalan Dusun 3 Rt.02 Rw.06)	200.000.000,00	PBP
2	3 10 5 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
			-	
2	3 10 - -	Pembangunan/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa (Pavingisasi Jalan Desa)	45.125.000,00	DD
2	3 10 5 3	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	45.125.000,00	
			-	
2	3 14 - -	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan)	40.180.000,00	DD
2	3 14 5 3	Belanja Modal Perbaikan Gorong Gorong & Drainase Air Hujan (jalan desa)	40.180.000,00	
			-	
2	3 90 - -	Pembangunan Lapangan Desa	32.377.000,00	DD
2	3 90 5 3	Belanja Modal Gedung, Bangunan, dan Taman	32.377.000,00	
			-	
2	6 - - -	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	4.500.000,00	
2	6 02 - -	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes, dll)	2.000.000,00	DD
2	6 02 5 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
			-	
2	6 92 - -	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/website desa/ Desa Digital	2.500.000,00	DD
2	6 92 5 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
			-	
2	8 - - -	Sub Bidang Pariwisata	270.000.000,00	
2	8 2 - -	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Pariwisata Desa (Aspal Jalan & Sarpras Seakong)	270.000.000,00	PBK
2	8 2 5 3	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	270.000.000,00	
			-	
3	- - - -	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	70.933.000,00	
3	1 - - -	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	9.350.000,00	
3	1 03 - -	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	5.250.000,00	PBH
3	1 03 5 2	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
			-	

KODE REKONING		URAIAN			ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3			4	5
3	1 07	-	-	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Masy Bidang Hukum & Pelindungan (Restoratif Justice)	4.100.000,00	DD
3	1 07	5	2	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
					-	
3	2	-	-	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.000.000,00	
3	2 03	-	-	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	30.000.000,00	DD
3	2 03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
					-	
3	3	-	-	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	26.375.000,00	
3	3 03	-	-	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	6.000.000,00	DD
3	3 03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
					-	
3	3 06	-	-	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	5.075.000,00	DD
3	3 06	5	2	Belanja Barang dan Jasa	5.075.000,00	
					-	
3	3 90	-	-	Pembinaan Pemuda dan Olahraga (Pencaksilat)	15.300.000,00	DD
3	3 90	5	2	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	
					-	
3	4	-	-	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.208.000,00	
3	4 02	-	-	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.200.000,00	PBH
3	4 02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
					-	
3	4 95	-	-	Jaminan Sosial Bagi Masyarakat & Lembaga Kemasyarakatan Desa (BPJS Tenaga Kerja BPD)	1.008.000,00	ADD
3	4 95	5	1	Belanja Pegawai	1.008.000,00	
					-	
4	-	-	-	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	349.250.400,00	
					-	
4	3	-	-	Sub Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.200.000,00	
4	3 91	-	-	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kader	1.200.000,00	DD
4	3 91	5	-	01. Peningkatan kapasitas KPM	1.200.000,00	
4	3 91	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
					-	
4	4	-	-	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	77.846.000,00	
4	4 01	-	-	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (PKK)	40.186.000,00	DD
4	4 01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	40.186.000,00	
					-	
4	4 96	-	-	Bantuan Insentif Untuk Kader Kesehatan/Guru PAUD/TPQ/Olahraga	37.660.000,00	DD
4	4 96	5	-	01.Bantuan Insentif Untuk Kader Kesehatan PPKBD	10.560.000,00	
4	4 96	5	2	Belanja Barang dan Jasa	10.560.000,00	
4	4 96	5	-	02.Bantuan Insentif Untuk Guru TPQ	22.000.000,00	
4	4 96	5	2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
4	4 96	5	-	03.Bantuan Insentif Untuk Guru TK/PAUD	5.100.000,00	
4	4 96	5	2	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
					-	
4	5	-	-	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	11.619.000,00	
4	5 01	-	-	Pelatihan Ecommerce & Conten Creator	11.619.000,00	PBH
4	5 01	5	2	Belanja Barang Perlengkapan Kantor	11.619.000,00	
					-	
4	7	-	-	Sub Perdagangan dan Perindustrian	258.585.400,00	
4	7 01	-	-	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	108.425.400,00	PAD, PAD2
4	7 01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	108.425.400,00	
					-	
4	7 02	-	-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	70.000.000,00	DD
4	7 02	5	3	Belanja Modal	70.000.000,00	
					-	
4	7 90	-	-	Pengelolaan Pasar Desa	80.160.000,00	PAD
4	7 90	5	2	Belanja Barang dan Jasa	80.160.000,00	
					-	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
5	- - - -	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT & MENDESAK	53.200.000,00	
5	1 - - -	Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5	1 00 - -	<i>Penanggulangan Bencana</i>	10.000.000,00	<i>DD</i>
5	1 01 5 4	Belanja Tak Terduga	10.000.000,00	
			-	
5	3 - - -	Mendesak	43.200.000,00	
5	3 00 - -	<i>Mendesak</i>	43.200.000,00	<i>DD</i>
5	3 01 5 4	Belanja Tak Terduga	43.200.000,00	
-	- - - -	JUMLAH BELANJA	2.306.036.473,00	
-	- - - -	SURPLUS /(DEFISIT)	283.511.527,00	
			-	
6	6 - 6 1	Penerimaan Pembiayaan	33.388.473,00	
6	6 - 6 1	SilPA Tahun Sebelumnya	33.388.473,00	
			-	
6	6 - 6 2	Pengeluaran Pembiayaan	316.900.000,00	
6	6 - 6 2	Pembentukan Dana Cadangan	49.400.000,00	PAD
6	6 - 6 2	Penyertaan Modal Desa (Bumdes Ketahanan Pangan)	168.500.000,00	DD
6	6 - 6 2	Penyertaan Modal Desa (Bumdes unit Internet)	44.000.000,00	DD
6	6 - 6 2	Pembiayaan Lainnya (KDMP)	55.000.000,00	DD
-	- - - -	SELISIH PEMBIAYAAN	(283.511.527,00)	
		SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	-	

Kepala Desa Wanadadi

SIGIT UTOYO